



MEDCOENERGI

## PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG WARAN SERI I PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") bahwa kami bermaksud untuk mengubah ketentuan Waran Seri I sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 50 tanggal 20 November 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 6 tanggal 5 Oktober 2020, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta Penerbitan Waran Seri I"), dengan perubahan – perubahan sebagai berikut:

- Menghapus ketentuan penyesuaian jumlah Waran Seri I akibat pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas, mengingat Pasal 7 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham dan menambahkan ketentuan bahwa Perseroan dapat mengusulkan perubahan harga pelaksanaan waran sewaktu-waktu dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I dan prosedur sebagaimana diatur dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.

Dengan demikian, mengubah bunyi Pasal 5.1 angka (ii) dan menambah ketentuan 5.1 angka (iv) menjadi sebagai berikut:

"(ii) Perubahan jumlah saham Emiten sebagai akibat dari pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham, maka

$$\text{Harga pelaksanaan baru: } \frac{A}{(A + B)} \times X$$

- A = Jumlah Saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
  - B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen, atau tambahan saham akibat konversi.
  - X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
  - Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.
- Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang diumumkan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

- (iv) Perseroan, dengan pertimbangan-pertimbangannya secara seksama, dapat mengusulkan perubahan Harga Pelaksanaan Waran dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- Perubahan Harga Pelaksanaan Waran Seri I tersebut mulai berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah disetujui oleh para Pemegang Waran Seri I dan berakhirnya periode pengumuman perubahan Harga Pelaksanaan Waran Seri I.

- Merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, Perseroan, bersamaan dengan Pengumuman ini, bermaksud untuk mengusulkan perubahan Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari semula Rp 581 per saham menjadi Rp 275 per saham.

Perubahan atas Harga Pelaksanaan Seri I ini akan berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah disetujui oleh para Pemegang Waran Seri I dan berakhirnya periode pengumuman perubahan Harga Pelaksanaan Waran Seri I ini sebagaimana dijelaskan dalam Pengumuman ini.

Pengumuman ini dilakukan oleh Perseroan dengan tunduk kepada Pasal 11 dan Pasal 13 Akta Penerbitan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- Diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- Perubahan Akta Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.
- Setelah perubahan Akta Penerbitan Waran Seri I ditandatangani, maka akan diberitahukan kepada pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional.

Jakarta, 6 Oktober 2020  
Direksi Perseroan

3 Kol x 180 Mmkl  
Investor Daily



MEDCOENERGI

## PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG WARAN SERI I PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") bahwa kami bermaksud untuk mengubah ketentuan Waran Seri I sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 50 tanggal 20 November 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi Internasional Tbk No. 6 tanggal 5 Oktober 2020, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta Penerbitan Waran Seri I"), dengan perubahan – perubahan sebagai berikut:

- Menghapus ketentuan penyesuaian jumlah Waran Seri I akibat pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas, mengingat Pasal 7 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham dan menambahkan ketentuan bahwa Perseroan dapat mengusulkan perubahan harga pelaksanaan waran sewaktu-waktu dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I dan prosedur sebagaimana diatur dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.

Dengan demikian, mengubah bunyi Pasal 5.1 angka (ii) dan menambah ketentuan 5.1 angka (iv) menjadi sebagai berikut:

"(ii) Perubahan jumlah saham Emiten sebagai akibat dari pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham, maka

$$\text{Harga pelaksanaan baru: } \frac{A}{(A + B)} \times X$$

- A = Jumlah Saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
  - B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen, atau tambahan saham akibat konversi.
  - X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
  - Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.
- Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang diumumkan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

- (iv) Perseroan, dengan pertimbangan-pertimbangannya secara seksama, dapat mengusulkan perubahan Harga Pelaksanaan Waran dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.

Perubahan Harga Pelaksanaan Waran Seri I tersebut mulai berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah disetujui oleh para Pemegang Waran Seri I dan berakhirnya periode pengumuman perubahan Harga Pelaksanaan Waran Seri I.

- Merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, Perseroan, bersamaan dengan Pengumuman ini, bermaksud untuk mengusulkan perubahan Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari semula Rp 581 per saham menjadi Rp 275 per saham.

Perubahan atas Harga Pelaksanaan Seri I ini akan berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah disetujui oleh para Pemegang Waran Seri I dan berakhirnya periode pengumuman perubahan Harga Pelaksanaan Waran Seri I ini sebagaimana dijelaskan dalam Pengumuman ini.

Pengumuman ini dilakukan oleh Perseroan dengan tunduk kepada Pasal 11 dan Pasal 13 Akta Penerbitan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- Diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- Perubahan Akta Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.
- Setelah perubahan Akta Penerbitan Waran Seri I ditandatangani, maka akan diberitahukan kepada pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional.

Jakarta, 6 Oktober 2020  
Direksi Perseroan

3 Kol x 180 Mmkl  
Kontan